

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/119/052024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menimbang : a. **BPJS** Ketenagakerjaan Direksi PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian

BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan

Nomor:

diri atas kemauan sendiri;

Sdri. Agustina, NPK 247151086, b. bahwa Pelayanan, Kacab Bontang telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 8 Maret 2024;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana C. dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri. Agustina untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan : 1. Jaminan Sosial (Lembaran Negara Penyelenggara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang 2. Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - 3. Direksi **BPJS** Ketenagakerjaan Nomor: Peraturan PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

 Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/57/022024 tentang Mutasi Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 171171693

nama : Agustina

tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 21 Agustus 1986

jabatan : Penata Pelayanan

unit kerja : Kacab Bontang

grade/golongan : 9/VII

masa kerja golongan : 11 tahun 3 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 14 tahun 3 bulan

masa kerja keseluruhan : 14 tahun 3 bulan

gaji pokok : Rp. 4.000,000,00 (empat juta

rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
 BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
 bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan
 ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

